



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542) 8879450, 7218815

Fax. (0542) 8879295

E-MAIL : [disdik@balikpapan.go.id](mailto:disdik@balikpapan.go.id)

Web site : [www.disdik.balikpapan.go.id](http://www.disdik.balikpapan.go.id)

**Balikpapan**

Kode Pos 761

**SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 503/ 6713/SKO/ Disdikbud

- I. Dasar :
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  - 5) Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Izin Operasional Lembaga Pendidikan, Nomor : 503/ 7896/BAP/ Disdikbud
  - 6) Dokumen Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional : SMP ISLAM AL ULA

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menyatakan **LAYAK** kepada :

Nama Yayasan	:	YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN ISLAM
Ketua Yayasan	:	Drs. H. Abdul Mubar Yahya
Alamat Yayasan	:	Jl. Bukit Pelajar No. 20 RT. 38 Kecamatan Balikpapan Barat
Nama Sekolah	:	SMP ISLAM AL ULA BALIKPAPAN
Kepala Sekolah	:	Rahmi Prasetyawati, SE
No. KTP	:	647102601082007
Alamat Sekolah	:	Jl. Bukit Pelajar No. 20 RT. 38 Kecamatan Balikpapan Barat
N P S N	:	30402889
Sampai dengan	:	21 Desember 2023

III. Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Balikpapan, 21 Desember 2022

Kepala Dinas,

**PURNOMO. M**